

# PELAKSANAAN KEWENANGAN BPBD DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Khalis Randani

NPP. 32.0763

Asdraf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan  
Selatan Program Studi Politik Indonesia Terapan

<sup>1</sup>Email: [khalisrandani4477@gmail.com](mailto:khalisrandani4477@gmail.com)

<sup>2</sup>[animartini@ipdn.ac.id](mailto:animartini@ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini, S.STP, MSi.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The research stems from issues related to insufficient coordination among stakeholders and weak enforcement of regulations against private entities in the execution of BPBD's authority during emergency response to forest and land fires, which hinders the agency's effectiveness in addressing such disasters in Tanah Laut Regency. **Purpose:** This study aims to know the implementation of the authority of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in emergency response to forest and land fire disasters in Tanah Laut Regency. **Method:** The author employs a qualitative method with a descriptive approach and analysis of implementation of authority according to Atmadja's Theory. The technique of collecting data is done by interviews (14 informants) and documentation. **Result:** The findings reveal that while BPBD's authority in managing forest and land fire disasters in Tanah Laut Regency has been operational, its implementation has not yet been fully optimized. It is attributed to hierarchical gaps between the Tanah Laut Regency BPBD and other stakeholders, as well as conflicting interests among other elements involved in disaster management efforts. **Conclusion:** Implementation of BPBD's authority in managing forest and land fire disasters in Tanah Laut Regency has been operational, its implementation has not yet been fully optimized. It is attributed to hierarchical gaps between the Tanah Laut Regency BPBD and other stakeholders, as well as conflicting interests among other elements involved in disaster management efforts. The author utilized SWOT analysis to formulate strategies for optimizing BPBD's authority in emergency response to forest and land fires and to identify internal and external factors. **Keywords:** BPBD's authority, Emergency Response, SWOT Analysis

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya koordinasi antar pihak dan lemahnya penegakan regulasi terhadap pihak swasta dalam pelaksanaan kewenangan BPBD pada tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut menjadi fokus kajian, karena mengganggu efektivitas penanganan darurat tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis terhadap pelaksanaan kewenangan

berdasarkan pada teori kewenangan Atmadja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (14 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Penulis menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan rumusan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana karhutla dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal.

**Kata kunci:** Kewenangan BPBD, Tanggap Darurat, Analisis SWOT

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Letaknya yang strategis di wilayah Cincin Api Pasifik menyebabkan pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga menjadikan wilayah ini rawan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, kondisi iklim tropis dengan intensitas musim kemarau yang panjang juga menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perubahan iklim global, praktik pembukaan lahan secara ilegal, serta degradasi lingkungan memperparah risiko kebakaran hutan yang merugikan tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Hal ini penting untuk memandang bencana dan inovasi penanggulangannya tidak hanya sebagai fenomena lokal, tetapi sebagai bagian dari geografi saling ketergantungan yang lebih luas. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Santos dan Nabavi (2025) *“Geographies of interdependence in understanding and implementing Responsible Innovation. At the core of this framing is an emphasis on how innovation occurring in specific places often depends on, and generates impacts in, places elsewhere. With respect to innovation, this involves taking into account the spaces, relations and networks that such activities dynamically depend on and actively produce.”* Hal tersebut menjelaskan secara garis besar bahwa untuk menerapkan inovasi perlu untuk mempertimbangkan karena dampaknya bisa saja berdampak secara luas, mengingat Indonesia rawan terjadi bencana maka perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Jacka dan Moore (2023) menyebutkan *“The intensifying warming of the planet over the past several decades is a manifestation of centuries of uneven and inequitable extractive economies. This warming is well known to be the main force driving shifts in climatological conditions and extreme weather events leading to increasingly severe impacts on planetary systems. Every year, more locations on earth are experiencing heat waves, intense droughts, longer and larger fire seasons”* hal ini menunjukkan Pemanasan global yang semakin intensif sebagai akibat dari ekonomi ekstraktif yang tidak merata dan tidak adil selama berabad-abad telah menjadi pendorong utama terjadinya perubahan iklim ekstrem, termasuk musim kebakaran yang semakin panjang dan luas. Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah dengan intensitas karhutla tertinggi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPBD Kalimantan Selatan mencatat bahwa pada

tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut mengalami lonjakan signifikan titik kebakaran dan luas lahan terbakar dibanding tahun sebelumnya. Karhutla di wilayah ini sebagian besar terjadi di lahan gambut dan padang ilalang yang sangat rentan terbakar, terlebih saat musim kemarau berkepanjangan. Faktor manusia seperti pembakaran lahan oleh masyarakat dan perusahaan turut memperparah kondisi ini.

Zulaika dan Ani (2023) menjelaskan pemerintahan adalah bagian dari hubungan antara individu dan negara. Menurut pandangan ini, organisasi dan manajemen pemerintahan didefinisikan sebagai organisasi dan organisasi manajemen yang bertanggung jawab mengatur dan menjalankan pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Lembaga pemerintahan yang secara legal dan fungsional bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah, termasuk penanganan darurat karhutla. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, BPBD memiliki kewenangan untuk melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti minimnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan logistik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BPBD Kabupaten Tanah Laut mampu menjalankan perannya secara optimal dalam fase tanggap darurat karhutla. Fowler (2023) menyebutkan *“Fire managers have particular types of power within the broader ecological world because of their peculiar relationships to ecological processes and, moreover, they leverage fire and other phenomena in ways that grant them power within human societies and within multispecies communities.”* BPBD dalam hal ini sebagai lembaga penanggulangan bencana di tingkat daerah tidak hanya berperan secara administratif dan operasional dalam menangani karhutla, tetapi juga secara tidak langsung membentuk dan dipengaruhi oleh cara pandang terhadap ekosistem serta dinamika kebakaran itu sendiri.

Dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BPBD menjalin hubungan lintas sektor dengan instansi pemerintah, TNI/Polri, perusahaan, LSM, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respons darurat, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Didukung oleh dasar hukum daerah, hubungan ini memastikan pembagian peran yang jelas dan sinergi antar pihak demi efektivitas penanggulangan karhutla. Menurut Martini (2017) pemerintah daerah (*Local Government*) merujuk kepada adanya kekuasaan (*authority*) dari unit pemerintahan yang berdiri sendiri (*dependent*), yang didirikan atas persetujuan parlemen untuk memberikan pelayanan dan yang mewakili kepentingan umum (*general interest*) dari suatu wilayah tertentu di bawah kepemimpinan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Seperti dikemukakan Ansell dan Gash (2008), kolaborasi antara institusi formal dan masyarakat dalam pengambilan keputusan mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan lokal. Hal ini senada dengan pendapat Nalien dan Ilham (2016) yang menyebutkan novasi Pelayanan Publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terbukti mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkungan pemerintah. Dan mengenai pengaturan organisasi, Mutch (2025) menjelaskan *“Law is of great importance to organizations and organization theory. It sets the boundaries for many types of organization, distinguishing them from each other and delimiting their scope. It reaches into organizations, specifying particular positions and, on occasion, specific practices that must be followed.”* Secara umum pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hukum membentuk dan membatasi organisasi, sekaligus menjadi bagian dari struktur sosial yang mengatur operasionalnya secara mendasar.

Dalam konteks ini, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi kewenangan BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana karhutla. Merkus et al (2019) menjelaskan bahwa *“The implementation of the strategy is not just about setting a new direction for*

*that organization but about the actual transformation of the reality of those who are part of that organization.*” Artinya implementasi strategi bukan sekadar menetapkan arah baru bagi organisasi, tetapi merupakan transformasi nyata terhadap realitas orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk pelaksanaan kewenangan, hambatan yang dihadapi, serta peluang dan strategi optimalisasi yang dapat dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi tantangan bencana kebakaran hutan dan lahan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam menemukan rumusan strategi, penulis menggunakan analisis SWOT

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan lembaga pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, namun mayoritas masih berfokus pada konteks yang umum seperti rehabilitasi pascabencana, penegakan ketertiban umum, atau pelaksanaan kewenangan oleh institusi selain BPBD. Misalnya, studi oleh Zuhdi dkk (2024) menyoroti pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rehabilitasi pasca gempa bumi, sementara Syahril dan Jalil (2021) membahas pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam penertiban sosial. Meski sama-sama membahas aspek kewenangan, namun locus dan substansi permasalahannya berbeda dengan konteks penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan secara spesifik.

Sebagian besar studi yang berkaitan dengan BPBD cenderung menyoroti isu kelembagaan atau penanganan bencana secara makro, tanpa menguraikan lebih jauh bagaimana kewenangan BPBD dijalankan secara teknis dalam tahap tanggap darurat, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang kompleks dan melibatkan banyak aktor. Minimnya pembahasan mendalam mengenai aspek pelaksanaan kewenangan dalam situasi darurat yang dinamis dan membutuhkan keputusan cepat, menjadikan isu ini belum tergarap secara optimal dalam kajian ilmiah, khususnya di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki tingkat kejadian karhutla tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian akademik mengenai pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam konteks lokal Kabupaten Tanah Laut. Fokus pada aspek implementatif, hambatan struktural, serta strategi optimalisasi menjadikan studi ini relevan dan memiliki kontribusi baru dalam ranah ilmu pemerintahan dan kebijakan penanggulangan bencana.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian Zuhdi dkk (2024) dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Pasaman Barat”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Pasaman Barat melakukan rehabilitasi pascabencana, termasuk bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak, melalui tiga sistem: reimburse mandiri, reimburse fasilitator, dan swadaya mandiri. Namun, pelaksanaan ini menghadapi kendala seperti kesalahan pendataan rumah korban yang memerlukan pendataan ulang dan menyebabkan penundaan, serta keterbatasan anggaran daerah.

Pada penelitian Syahril dan Jalil (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh sudah

sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam aspek pembinaan para gelandangan dan pengemis yang belum dilakukan secara berkesinambungan. Akibatnya, para pengemis dan gelandangan yang sudah tertangkap dalam operasi razia sering kali kembali melakukan aktivitas mengemis.

Pada penelitian Indah dan Rasyid (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari (di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Bara)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bamus Nagari dinilai kurang efektif dalam membuat Peraturan Nagari dan menyerap aspirasi masyarakat. Kendala utamanya meliputi rendahnya tingkat pendidikan anggota, ketiadaan ahli khusus dalam pembuatan peraturan, serta masalah pendanaan yang menghambat kegiatan lapangan dan transportasi, sehingga mengurangi optimalisasi kinerja Bamus Nagari.

Pada penelitian Dewi dkk (2020) yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat kesesuaian antara regulasi yang mengatur kewenangan kejaksaan dalam penuntutan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut di Kejaksaan Negeri Denpasar. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika anak di Kejaksaan Negeri Denpasar meliputi keterbatasan prasarana dan sarana, tingkat kesadaran masyarakat, serta sikap anak yang terlibat.

Pada penelitian Kurnaiwati dkk (2024) yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Studi Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi PEMILU di BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pengawasan Pemilu telah sesuai dengan konstitusi negara dan kaidah hukum Pemilu dan Bawaslu secara institusional telah melaksanakan fungsi mengadili sengketa proses Pemilu secara optimal.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Selain itu, dimensi dan indikator yang difokuskan dan digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Atmadja (2010) yang menyatakan bahwa kewenangan bisa didekati melalui telaah sumber-sumber kewenangan dan pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan (Atmadja, 2010). Adapun Lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian partisipatif yang model penelitiannya bersifat luwes dan menyesuaikan keadaan di lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teori utama yang digunakan adalah Teori Kewenangan oleh Atmadja (2010) yang mencakup dua dimensi, yakni sumber-sumber kewenangan dan pembenaran Tindakan kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini memilih informan menggunakan metode *purposive sampling*, yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, seperti keahlian mereka dalam bidang yang relevan dengan tujuan penelitian, dan dapat membantu peneliti dalam mengamati objek sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Simangunsong (2016:110) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara penulis dan informan untuk memperoleh informasi”. Miles and Hubberman dalam Sugiyono (2019) menyebutkan teknik analisis data pada penelitian terdiri dari, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan akses data dan lokasi penelitian, serta dapat menjamin kredibilitas data penelitian karena didapatkan secara langsung.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan menggunakan pendapat dari Atmadja (2010) yang menyatakan bahwa kewenangan dapat ditelaah dari dua hal, yakni sumber-sumber kewenangan dan pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Sumber-sumber kewenangan

Penulis melakukan pengukuran terhadap sumber-sumber kewenangan BPBD dalam pelaksana kewenangan melalui tiga indikator utama, yaitu dasar hukum, koordinasi antar Lembaga/instansi dan sumber daya pendukung. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Hukum berperan sebagai landasan utama dalam menetapkan kewenangan, batasan, dan legitimasi suatu lembaga pemerintahan. Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut, kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diperoleh melalui mekanisme delegasi dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati sebagai pejabat tertinggi di tingkat kabupaten. Kewenangan tersebut diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, yang mulai berlaku sejak tahun 2024. Peraturan ini menjadi dasar hukum terbaru yang memperkuat posisi BPBD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pasal-pasal regulasi tersebut, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan melimpahkan pelaksanaannya kepada BPBD. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan oleh BPBD memiliki legitimasi hukum yang jelas, sesuai prinsip legalitas dan akuntabilitas, serta mendukung penanganan bencana yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Koordinasi antar lembaga dalam konteks pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi faktor krusial dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut. Koordinasi ini mengacu pada proses sinergi antarinstansi yang terlibat, baik instansi pemerintah daerah, aparat vertikal, lembaga swasta, maupun unsur masyarakat. Dalam hal

ini, kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pihak sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pelaksanaan tugas di lapangan.

Proses koordinasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal. Rapat koordinasi menjadi wadah utama untuk menyelaraskan data, menyusun strategi, serta menyepakati pembagian tugas antarinstansi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti grup percakapan daring juga mendukung percepatan pertukaran informasi dan pelaporan kondisi di lapangan secara aktual. Sistem ini membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam kondisi darurat seperti karhutla. BPBD Kabupaten Tanah Laut tidak bekerja sendiri dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, melainkan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang berperan sebagai elemen pendukung. Instansi seperti Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta Manggala Agni memiliki kontribusi penting dalam bentuk penyediaan personil, sarana, dan prasarana dalam mendukung operasi penanggulangan karhutla. Masing-masing instansi memiliki cakupan kewenangan spesifik, namun berintegrasi dalam satu sistem penanganan terpadu yang dikoordinasikan oleh BPBD. Di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah rawan seperti Kecamatan Bati-Bati yang merupakan zona prioritas atau “ring 1” karhutla, mekanisme koordinasi dilakukan melalui forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkopimcam). Forum ini menghimpun laporan dari masyarakat, hasil pemantauan aparat keamanan, dan pihak lain di lapangan, kemudian dikoordinasikan dengan BPBD untuk tindak lanjut yang terstruktur. Model koordinasi ini menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah tingkat kecamatan dalam menyokong kerja BPBD secara langsung.

Selain unsur pemerintahan, sektor swasta juga memainkan peran penting. Perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla turut terlibat dengan memberikan bantuan pasokan air, fasilitas pemadaman di area mereka, serta dukungan logistik berupa makanan dan kebutuhan dasar lainnya kepada masyarakat dan petugas di lapangan. Peran serta swasta ini dilakukan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang berlaku, serta menjadi wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap bencana yang berpotensi memengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Landasan hukum atas keterlibatan multi-pihak dalam penanggulangan bencana ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa BPBD dapat melibatkan berbagai unsur, seperti perangkat daerah, TNI, Polri, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.

Penelitian ini menyoroti pentingnya sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kewenangan BPBD Kabupaten Tanah Laut pada fase tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk dimensi sumber daya pendukung penulis bagi ke dalam tiga aspek, yakni sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), ditemukan bahwa personel yang terlibat telah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait penanggulangan kebakaran, yang menunjukkan adanya langkah positif dalam peningkatan kapasitas. Namun, kebutuhan akan jumlah personel yang proporsional dengan luas wilayah dan tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan. Selain itu, dalam praktiknya, pelaksanaan di lapangan kerap membutuhkan kolaborasi lintas instansi, yang menandakan bahwa beban kerja belum sepenuhnya dapat ditangani oleh personel internal BPBD. Dalam aspek sumber daya anggaran, BPBD sebagai institusi yang memegang peran sentral dalam penanganan bencana justru menghadapi keterbatasan anggaran. Minimnya alokasi dana mencerminkan belum diprioritaskannya penanggulangan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pembelian alat, penyediaan logistik darurat, serta pelaksanaan kegiatan yang bersifat preventif dan responsif.

Sebaliknya, instansi lain yang berperan sebagai pendukung seperti Manggala Agni dan Damkar memperoleh anggaran dari sumber yang lebih stabil, baik dari pusat maupun pemerintah daerah, meskipun tetap menghadapi tantangan teknis di lapangan.

Sementara itu, sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung kegiatan tanggap darurat dinilai masih belum sepenuhnya ideal. Beberapa peralatan utama seperti armada pemadam kebakaran mengalami kerusakan atau digunakan secara bersama antarinstansi, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan saat terjadi keadaan darurat secara bersamaan. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah mesin pompa dan kendaraan angkut juga menghambat pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sarana pendukung lain seperti tenda posko, selang, dan alat pemadam tersedia, namun tidak dapat menggantikan peran vital armada operasional. Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat karhutla dipengaruhi oleh sejumlah kendala strategis, mulai dari keterbatasan anggaran, distribusi SDM yang belum merata, hingga ketidakseimbangan sarana prasarana. Meskipun terdapat dukungan dari instansi lain, hal tersebut belum cukup untuk menutupi kebutuhan yang terus meningkat seiring tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Tanah Laut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit berupa peningkatan alokasi anggaran kebencanaan, penambahan armada operasional secara proporsional, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan.

### **3.2 Pembeneran tindakan kekuasaan pemerintahan**

Penulis melakukan pengukuran terhadap pembeneran tindakan kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini sebagai BPBD dalam pelaksana kewenangan, melalui dua indikator utama, yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut dalam konteks penanggulangan bencana, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Dasar hukum utama yang digunakan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab BPBD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan ini memuat ketentuan yang komprehensif mengenai sistem penanggulangan bencana di daerah, termasuk pembagian peran antar lembaga, mekanisme koordinasi, serta tahapan dalam penanggulangan bencana. Keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum serta legitimasi terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh BPBD dalam situasi darurat. Dengan adanya dasar hukum ini, BPBD memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, mengerahkan sumber daya, serta mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna menyelamatkan masyarakat dan meminimalkan dampak bencana.

Lebih jauh, keberadaan Perda tersebut juga memperkuat posisi BPBD dalam menjalankan peran strategisnya sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat daerah. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Perda memungkinkan BPBD untuk bekerja secara terencana, terstruktur, dan terpadu, yang mana sangat diperlukan dalam menghadapi bencana yang bersifat kompleks seperti karhutla. Penyusunan kebijakan, pembentukan sistem komando, serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan dengan lebih efektif karena telah memiliki payung hukum yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 telah menjadi fondasi hukum yang kuat bagi BPBD dalam melaksanakan kewenangan penanggulangan bencana di wilayahnya. Perda ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga memberi arah yang jelas mengenai implementasi teknis kewenangan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara kerangka hukum dan pelaksanaan praktis dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam mengukur asas-asas umum pemerintahan yang baik, penulis mendekatinya dari lima aspek, yakni kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas Tindakan, partisipasi publik dan akuntabilitas. Pelaksanaan kewenangan oleh BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan mengacu pada asas kepentingan umum. Pemerintah bertindak dengan mendahulukan kesejahteraan masyarakat secara luas, bersifat aspiratif, akomodatif, dan tidak diskriminatif. Hal ini tercermin dalam respons cepat dan strategi yang efektif dalam penanggulangan bencana, yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Pelaksanaan kewenangan tersebut juga mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan serta mitigasi bencana. Dari sisi ekonomi, langkah-langkah penanggulangan karhutla yang dilakukan dapat mengurangi kerugian akibat kebakaran, sehingga berkontribusi pada kelancaran aktivitas dunia usaha di daerah rawan bencana. Selain itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan BPBD juga memperhatikan dampak sosial, seperti kesehatan masyarakat, dengan tujuan meminimalisir efek negatif dari bencana tersebut. Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan BPBD menunjukkan komitmen untuk mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Asas transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang menuntut keterbukaan, kejujuran, dan akurasi dalam penyampaian informasi terkait kebijakan dan keputusan yang diambil. Transparansi tidak hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan juga menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara adil, inklusif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanah Laut, pelaksanaan asas transparansi terlihat melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun instansi teknis. Keputusan diambil melalui rapat koordinasi yang berjenjang mulai dari tingkat lapangan hingga rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), dengan dasar pertimbangan data-data yang valid dan up-to-date, seperti data cuaca, titik panas, dan laporan lapangan. Keterbukaan informasi juga diterapkan dalam komunikasi antar lembaga dan dengan masyarakat. BPBD sebagai instansi pelaksana penanggulangan karhutla aktif mengadakan rapat koordinasi secara rutin, serta memanfaatkan berbagai media seperti sosialisasi langsung, media sosial, radio, konferensi pers, dan situs resmi untuk menyampaikan perkembangan dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen terkait bekerja secara teratur, terukur, dan masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Tanah Laut sudah mengindahkan asas transparansi melalui koordinasi lintas instansi, komunikasi yang terbuka, dan upaya edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan tugasnya.

Prinsip proporsionalitas dalam tindakan pemerintah menekankan kesesuaian antara kebijakan yang diambil dengan tingkat urgensi, tujuan, serta dampak yang dihasilkan. Prinsip ini bertujuan menghindari tindakan yang berlebihan, sewenang-wenang, atau kurang memadai sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak-hak masyarakat. Dalam pelaksanaan kewenangan BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, prinsip proporsionalitas tercermin dalam perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan petugas yang bertugas di lapangan serta prioritas penanganan evakuasi masyarakat terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar petugas, meskipun terdapat keterbatasan dana, diupayakan dengan strategi internal dan kerja sama dengan pihak eksternal agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal. Penanganan kebakaran dan evakuasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala prioritas yang jelas, mengutamakan

kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Relawan turut berperan dalam mendukung tugas di lapangan maupun di posko, mengikuti arahan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh BPBD. Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan asas proporsionalitas yang menjamin keadilan dalam penyelenggaraan tugas, baik dalam penanganan kebakaran maupun dalam evakuasi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan petugas di lapangan.

Partisipasi publik dalam pembenaran tindakan kekuasaan pemerintah terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Dalam konteks penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanah Laut, masyarakat berperan aktif terutama pada tahap pelaksanaan, seperti memadamkan api, memberikan informasi titik api, serta membantu tenaga dan material bagi yang terdampak. Namun, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan masih terbatas, sehingga mereka lebih berperan sebagai pelaksana daripada pengambil keputusan. Penanggulangan karhutla juga dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, relawan masyarakat, dan sektor swasta, yang bersama-sama meningkatkan kapasitas penanganan bencana. Edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah melalui berbagai media turut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Koordinasi yang terjalin antara relawan dan instansi terkait menunjukkan adanya sinergi yang mendukung efektivitas penanggulangan karhutla. Secara keseluruhan, partisipasi publik di Kabupaten Tanah Laut memperkuat legitimasi tindakan pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung respons kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan, meskipun keterlibatan masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan masih perlu dikembangkan.

Akuntabilitas dalam konteks kewenangan pemerintah terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berfungsi sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan, kebijakan, dan tindakan kepada publik serta lembaga pengawas. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintah berjalan sesuai dengan koridor hukum, etika, dan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla di Kabupaten Tanah Laut, terdapat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja. Namun, saat ini SOP yang digunakan masih mengacu pada BNPB, sementara Peraturan Daerah (Perda) terbaru juga telah ditetapkan sehingga menimbulkan dualisme dan kesulitan penyesuaian bagi para stakeholder. Hal ini memengaruhi efektivitas koordinasi dan pelaksanaan di lapangan. Penegakan SOP dalam penanganan karhutla belum optimal karena terdapat pengecualian dan kondisi khusus yang menghambat pelaksanaannya secara konsisten. Meski demikian, tingkat kepatuhan anggota tim terhadap SOP cukup baik dan mekanisme pemberian sanksi telah diterapkan berdasarkan tingkat kesalahan, yang berdampak pada pengendalian pelaksanaan tugas.

Sistematika pelaporan pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terstruktur meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan bukti-bukti pendukung yang diaudit oleh Inspektorat daerah. Proses ini menunjukkan adanya transparansi dan mekanisme kontrol dalam pelaporan. Namun, dalam praktiknya, pelaporan data karhutla sering kali mengalami ketidaksesuaian akibat adanya tekanan dan kepentingan dari pihak eksternal, khususnya TNI-Polri. Adanya sanksi mutasi bagi pimpinan di wilayah terdampak bencana menyebabkan pihak-pihak terkait cenderung menyesuaikan data pelaporan agar menghindari konsekuensi, yang akhirnya mengurangi objektivitas dan akurasi laporan BPBD. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak negatif pada evaluasi dan perbaikan kebijakan penanggulangan bencana di masa mendatang. Secara keseluruhan, meskipun BPBD Kabupaten Tanah Laut telah menjalankan kewenangan dengan memiliki SOP dan mekanisme pelaporan, masih terdapat kendala dalam penegakan aturan dan integritas data pelaporan yang perlu diperbaiki agar akuntabilitas benar-benar

tercapai dan penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

### **3.3 Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut**

Untuk faktor pendukung yang penulis temukan dari pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan di antaranya BPBD Kabupaten Tanah Laut didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Personil BPBD telah mengikuti pelatihan khusus penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Kuantitas personil yang cukup memungkinkan pembagian beban kerja yang proporsional, mendukung efektivitas pelaksanaan kewenangan dalam penanganan bencana.

Pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan karhutla juga didukung oleh partisipasi aktif berbagai stakeholder, meliputi instansi pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat. Kolaborasi antar-pihak ini berjalan secara harmonis dan sinergis, menciptakan ekosistem kerja sama yang efektif. Pemerintah daerah bekerja sama dengan institusi seperti Damkar, Manggala Agni, Forkopimcam, serta perusahaan swasta dan relawan masyarakat. Dukungan yang diberikan berupa koordinasi yang baik, penyediaan sumber daya logistik, pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan sosialisasi, serta kesiapan operasional di lapangan. Sinergi multipihak ini memperkuat kapasitas BPBD sebagai pelaksana utama, sehingga beban kerja dapat dibagi secara efektif dan hasil penanggulangan bencana menjadi lebih optimal. Model kolaborasi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan institusi dalam mitigasi bencana dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan penanggulangan karhutla yang inklusif dan terpadu.

Untuk faktor penghambat yang penulis temukan dari pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan di antaranya keterbatasan kewenangan struktural yang dimiliki BPBD. BPBD Kabupaten Tanah Laut berstatus sebagai organisasi perangkat daerah tipe B, di mana posisi kepala pelaksana berada pada level eselon 3. Hal ini menyebabkan ketimpangan hierarki ketika BPBD harus berkoordinasi atau bahkan memimpin instansi lain yang memiliki pejabat setingkat eselon 2, seperti dinas teknis, TNI, Polri, atau instansi vertikal lainnya. Secara normatif, BPBD memiliki mandat untuk menjalankan fungsi komando dan koordinasi dalam penanggulangan bencana. Namun dalam praktiknya, kesenjangan struktur jabatan ini menimbulkan keraguan dan resistensi dari pihak-pihak yang seharusnya dikoordinasikan. Kondisi ini membuat pelaksanaan koordinasi di lapangan menjadi tidak efektif, karena kewenangan formal BPBD tidak selalu diikuti dengan kewibawaan struktural yang memadai. Akibatnya, respon terhadap kejadian bencana tidak jarang mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan lintas sektor.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah masih rendahnya partisipasi sektor swasta dalam upaya tanggap darurat karhutla. Padahal, sejumlah perusahaan beroperasi di kawasan rawan bencana, khususnya di wilayah Kecamatan Bati-Bati dan sekitarnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin di kawasan tersebut diharapkan memberikan kontribusi, baik berupa logistik, sumber daya air, maupun bantuan teknis lain dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut. Banyak dari mereka yang menilai bahwa area operasionalnya aman dari titik api, sehingga merasa tidak memiliki urgensi untuk terlibat aktif. Sikap pasif ini menghambat upaya kolaboratif dalam menghadapi bencana, dan mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya peran bersama dalam pengurangan risiko bencana. Padahal, keterlibatan aktif swasta sangat krusial mengingat keterbatasan sumber daya

pemerintah daerah.

Aspek pembiayaan juga menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan BPBD. Penanggulangan karhutla membutuhkan dukungan logistik, operasional, dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut masih tergolong rendah dan belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Minimnya dana berimbas langsung pada kegiatan-kegiatan seperti patroli pencegahan, operasi pemadaman, penyediaan peralatan, serta pelatihan dan kesiapsiagaan masyarakat. Tanpa dukungan finansial yang cukup, BPBD harus berupaya melakukan efisiensi yang justru sering mengorbankan efektivitas. Rendahnya alokasi anggaran ini juga menunjukkan bahwa isu kebencanaan belum sepenuhnya dipandang sebagai investasi jangka panjang oleh pemerintah daerah, padahal kesiapsiagaan bencana merupakan pilar penting dalam perlindungan pembangunan dan keselamatan masyarakat.

Hambatan teknis lainnya adalah keberadaan dua SOP yang saat ini digunakan secara bersamaan. Di satu sisi, BPBD masih mengacu pada SOP yang berasal dari BNPB secara nasional. Di sisi lain, Kabupaten Tanah Laut telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penanggulangan bencana dengan pendekatan lokal. Ketidakarmonisan antara SOP nasional dan SOP daerah ini menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana teknis dan stakeholder lain dalam menjalankan tugas di lapangan. Akibatnya, terdapat inkonsistensi dalam prosedur operasional, terutama dalam hal komando, pelaporan, distribusi bantuan, dan mobilisasi sumber daya. Ketidakselarasan ini menimbulkan potensi konflik pelaksanaan, serta mengurangi efisiensi dan efektivitas dari respons bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah harmonisasi dan penyusunan SOP terpadu yang sesuai dengan konteks lokal namun tetap mengacu pada standar nasional.

Penelitian ini juga menemukan adanya dinamika kepentingan tertentu yang muncul dalam proses penanggulangan bencana karhutla. Salah satu bentuknya adalah campur tangan pihak-pihak tertentu, seperti TNI-Polri, dalam pelaporan data kebencanaan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data faktual di lapangan dengan data resmi yang dilaporkan. Ketidaksesuaian ini bukan hanya berdampak pada transparansi informasi publik, tetapi juga memengaruhi kebijakan dan tindakan lanjutan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu, kepentingan juga muncul dari sektor swasta yang memanfaatkan momen bencana sebagai ajang promosi. Meskipun secara fisik mereka memberikan bantuan, tetapi motivasi di baliknya tidak sepenuhnya didasari oleh semangat kemanusiaan atau tanggung jawab sosial. Hal ini menimbulkan dilema bagi BPBD, karena di satu sisi membutuhkan bantuan, tetapi di sisi lain harus menjaga netralitas dan integritas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

### **3.4 Strategi mengoptimalkan dalam pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut**

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaan kewenangan BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Analisis ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja BPBD. Kekuatan (*Strengths*) terletak pada kompetensi sumber daya manusia yang terlatih dan berdedikasi, dukungan relawan serta komunitas lokal yang aktif, serta legitimasi kebijakan daerah yang menguatkan posisi BPBD sebagai koordinator utama dalam penanggulangan karhutla. Kelemahan (*Weaknesses*) mencakup keterbatasan anggaran yang berdampak pada kurangnya alat dan fasilitas, serta belum tersusunnya SOP operasional yang mengacu pada peraturan daerah terbaru, sehingga menghambat koordinasi dan efektivitas respons. Peluang (*Opportunities*) muncul dari potensi dukungan pihak swasta melalui program CSR serta pemberlakuan aturan yang

mewajibkan kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan penanggulangan karhutla, baik secara materiil maupun personil. Ancaman (*Threats*) antara lain lemahnya penegakan aturan terhadap pihak swasta, campur tangan politik dan korporasi dalam proses pengambilan keputusan, serta dominasi instansi lain yang menghambat kewenangan BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasi secara optimal. Dengan pemetaan ini, strategi yang disarankan berfokus pada penguatan kapasitas internal, penataan regulasi, peningkatan kolaborasi multipihak, serta penguatan posisi kelembagaan BPBD agar mampu menjalankan kewenangannya secara efektif dan berkelanjutan.

Dari analisis SWOT didapatkan rumusan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Tanah Laut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sumber daya aparatur yang kompeten membderrdayakan partisipasi aktif masyarakat
- 2) Optimalisasi kompetensi SDM dan partisipasi elemen pendukung melalui pelatihan bersama mitra non-pemerintah dan swasta.
- 3) Memanfaatkan jaringan kemitraan untuk meningkatkan kapasitas operasional meskipun keterbatasan anggaran.
- 4) Menggandeng mitra swasta dan LSM untuk menutupi kekurangan anggaran dan membantu penyusunan SOP yang sesuai regulasi terbaru.
- 5) Kolaborasi multisektor sebagai alternatif solusi atas keterbatasan sumber daya internal.
- 6) Peningkatan advokasi dan komunikasi publik oleh SDM kompeten untuk memperkuat posisi BPBD di tengah dominasi instansi lain.
- 7) Mengembangkan jejaring elemen pendukung yang kuat agar mampu menekan intervensi pihak luar dan memperkuat legitimasi.
- 8) Reformulasi kebijakan internal untuk menyesuaikan SOP dan memperjelas peran kelembagaan di tengah tumpang tindih fungsi.
- 9) Mendorong regulasi penguatan peran BPBD melalui forum koordinasi kebijakan lintas instansi.
- 10) Membuat peraturan tentang yang mengatur keterlibatan dari berbagai elemen, baik dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat.
- 11) Mempertegas regulasi mengenai peran pihak swasta.
- 12) Menegakkan regulasi untuk mempertegas posisinya sebagai pemegang fungsi komando dan koordinasi.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator penting yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Pertama, pada aspek koordinasi antar lembaga atau instansi, ditemukan adanya dominasi dari stakeholder lain yang berpotensi mengambil alih fungsi komando dan koordinasi yang sebenarnya merupakan tanggung jawab utama BPBD. Kondisi ini menyebabkan peran BPBD dalam mengendalikan operasi penanggulangan bencana menjadi terpinggirkan dan tidak maksimal. Kedua, dari segi sumber daya pendukung, alokasi anggaran yang tersedia bagi BPBD tergolong kecil dan belum mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasional penanggulangan bencana secara efektif. Keterbatasan dana ini berdampak langsung pada kecukupan fasilitas, peralatan, serta mobilitas tim lapangan. Ketiga, pada aspek akuntabilitas, pelaksanaan kewenangan BPBD kerap terganggu oleh adanya campur tangan dari pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Intervensi semacam ini cenderung menguntungkan pihak tertentu dan mencederai prinsip akuntabilitas serta transparansi, sehingga

melemahkan kepercayaan publik terhadap kinerja BPBD sebagai lembaga penanggulangan bencana yang independen dan profesional.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, BPBD Kabupaten Tanah Laut juga menghadapi sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kerja institusi. Faktor pendukung yang ditemukan melalui analisis meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang dinilai cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Personel BPBD telah dibekali pelatihan dasar maupun lanjutan dalam bidang penanggulangan bencana, yang membuat mereka lebih siap dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, adanya kolaborasi aktif dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, komunitas lokal, dan relawan masyarakat juga menjadi kekuatan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan responsif. Namun demikian, berbagai tantangan atau faktor penghambat juga masih menjadi kendala serius. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan BPBD dalam menjalankan fungsi komando dan koordinasi di lapangan, yang sering kali tumpang tindih dengan instansi lain yang memiliki pengaruh lebih besar. Ditambah lagi, keterbatasan anggaran tetap menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Selain itu, SOP yang digunakan BPBD belum mengacu pada peraturan daerah terbaru, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan melemahkan dasar hukum operasional. Terakhir, keberadaan kepentingan politik dan ekonomi dari pihak luar yang ikut campur dalam proses penanggulangan bencana menyebabkan konflik kepentingan yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kewenangan BPBD secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, memperjelas regulasi, dan membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid agar pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang..

Berdasarkan analisis SWOT, didapat rumusan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut yaitu: Sumber daya aparatur yang kompeten membderdayakan partisipasi aktif masyarakat; Optimalisasi kompetensi SDM dan partisipasi elemen pendukung melalui pelatihan bersama mitra non-pemerintah dan swasta; Memanfaatkan jaringan kemitraan untuk meningkatkan kapasitas operasional meskipun keterbatasan anggaran; Menggandeng mitra swasta dan LSM untuk menutupi kekurangan anggaran dan membantu penyusunan SOP yang sesuai regulasi terbaru; Kolaborasi multisektor sebagai alternatif solusi atas keterbatasan sumber daya internal; Peningkatan advokasi dan komunikasi publik oleh SDM kompeten untuk memperkuat posisi BPBD di tengah dominasi instansi lain; Mengembangkan jejaring elemen pendukung yang kuat agar mampu menekan intervensi pihak luar dan memperkuat legitimasi; Reformulasi kebijakan internal untuk menyesuaikan SOP dan memperjelas peran kelembagaan di tengah tumpang tindih fungsi; Mendorong regulasi penguatan peran BPBD melalui forum koordinasi kebijakan lintas instansi; Membuat peraturan tentang yang mengatur keterlibatan dari berbagai elemen, baik dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat; Mempertegas regulasi mengenai peran pihak swasta; dan Menegakkan regulasi untuk mempertegas posisinya sebagai pemegang fungsi komando dan koordinasi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan masih belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi mencakup lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya alokasi anggaran, keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi komando, serta intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang melemahkan akuntabilitas dan independensi BPBD. Meskipun demikian, terdapat pula faktor pendukung yang

cukup signifikan, seperti sumber daya manusia yang kompeten serta kolaborasi aktif dengan berbagai pihak, yang menjadi potensi dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPBD ke depan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi optimalisasi telah dirumuskan melalui pendekatan analisis SWOT. Strategi tersebut antara lain mencakup pemberdayaan masyarakat melalui SDM aparatur yang kompeten, peningkatan kapasitas operasional lewat pelatihan bersama mitra non-pemerintah, pemanfaatan jejaring kemitraan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, penyusunan SOP yang sesuai regulasi terbaru dengan melibatkan mitra swasta dan LSM, serta memperkuat posisi kelembagaan melalui reformulasi kebijakan internal dan advokasi publik. Selain itu, penegasan peran BPBD sebagai pemegang fungsi komando dan koordinasi perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas serta forum koordinasi lintas instansi. Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan BPBD Kabupaten Tanah Laut dapat menjalankan kewenangannya secara lebih efektif dan profesional dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan keterbatasan informan penelitian. Informasi yang penulis peroleh pada penelitian juga tidak bisa menggambarkan kenyataan secara sebagaimana yang terjadi di lapangan karena adanya hal-hal yang disembunyikan dan informan yang masih dinilai kurang mewakili keadaan riil di lapangan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dan jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak, baik informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan jawaban dari penulis maupun pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, D. G. (2010). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- BPBD. (2023). Kalimantan Selatan Menjadi Provinsi Karhutla Terluas Tahun 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/kalimantan-selatan-menjadi-provinsi-karhutla-terluas-tahun-2023-ufKv6>
- BPS. (2023). Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi yang Tinggi. <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi>.
- Dewi, K., Budiarta, I., & Sugiarta, I. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 283-287. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.283-287>
- Fowler, C. T. (2023). Pyrosociality: The Power of Fire in Transforming the Blue Ridge Mountain Ecoregion. *Environment and Society: Advances in Research*, 14(1), 84–103. <https://doi.org/10.3167/ares.2023.140106>

- Indah, I., & Rasyid, M. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari (Di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(2), 124-131.
- Jacka, J. K., & Moore, A. (2023). Reorganizing Lives around Extreme Conditions. *Environment and Society: Advances in Research Vol.* 14, 1–3. doi:10.3167/ares.2023.140101
- Kurnaiwati, W. O. I., Yusuf, N. Y., Supriadi, S., Yusuf, M., Ismail, L. O., Soniwaru, M. S. R., & Yakub, L. Y. T. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Studi Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara). *Phenomenon: Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research*, 2(02), 150-172. <https://doi.org/10.62668/phenomenon.v2i02.1226>
- Martini, A. (2017). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Merkus, S., Willems, T., & Veenswijk, M. (2019). Strategy Implementation as Performative Practice: *Reshaping Organization into Alignment with Strategy*. *Organization Management Journal*, 16(3), 140-155, <https://doi.org/10.1080/15416518.2019.1611403>
- Mutch, A. (2025). Law as Logic. *Organization Theory*, Vol. 6, 1–15. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/26317877251331619>
- Nalieu, E. M., & Ilham, T. (2019). The Effect of Bureaucratic Reforms Implementation for Optimizing of Governance in Indonesia (Focus on the Public Service Innovation in Local Government Institutions). *International Journal of Kybernology*, 3(2), 43-59. [10.33701/ijok.v3i2.592](https://doi.org/10.33701/ijok.v3i2.592)
- Santos, D., & Nabavi, E. (2025). Considering geographies of interdependence in responsible innovation. *Journal of Responsible Innovation*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23299460.2025.2479322>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrial, S., & Jalil, H. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(3), 209-217. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/download/20274/9351>
- Zuhdi, A., Yuslim, & Khairani. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(2). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1849>
- Zulaika, S., & Martini, A. (2023). *Organisasi & Manajemen Publik*. Bandung: CV Cendekia Press